



Sosialisasi Regulasi Zakat di Pondok Pesantren Darussalam Poris Kota Tangerang

Abdulloh¹, Mukhoyyarah², Mutawali³
Universitas Pamulang, Indonesia

dosen02797@unpam.ac.id, dosen00606@unpam.ac.id, dosen01175@unpam.ac.id

Info Artikel

Keywords:
Investation, Sharia Stock

Kata Kunci:
Investasi, Zakat Syariah.

Abstract

In order for understanding of sharia stock investment in the Indonesian capital market among young people, especially among Islamic boarding school students, to develop, it is necessary to socialize it, that stock investment in the capital market is easy and halal according to Islamic law. This activity indirectly counters the notion that investing in shares in the capital market is unhealthy, complicated, high risk, gambling and expensive. This Community Service activity was carried out using a blended learning method, where participants were presented with videos and concrete and real examples in the process of presenting the material, followed by an investment simulation on the KOIN securities platform as well as a question and answer discussion to provide deeper understanding. The results of community service are in the form of increased understanding, increased understanding of sharia stock investment literacy and understanding how to start investing in sharia shares in the Indonesian capital market.

Abstrak

Agar pemahaman tentang Investasi zakat syariah di pasar modal Indonesia di kalangan muda mudi khususnya di kalangan santri dapat berkembang, maka perlu dilakukan sosialisasi terhadapnya, bahwa investasi zakat di pasar modal itu mudah dan halal secara syariat Islam. Kegiatan ini secara tidak langsung menangkalkan anggapan bahwa investasi zakat di pasar modal tidak syariah, rumit, berisiko tinggi, judi, dan mahal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode *blended learning*, di mana para peserta dihadirkan video dan contoh konkrit dan real dalam proses pemaparan materi, dilanjutkan dengan simulasi langkah investasi di *platform* sekuritas KOIN serta diskusi Tanya jawab untuk pendalaman pemahaman. Hasil pengabdian kepada Masyarakat berupa peningkatan pemahaman tentang literasi investasi zakat syariah dan pemahaman langkah-langkah memulai investasi zakat syariah di pasar modal Indonesia.

PENDAHULUAN

Zakat memainkan peran penting dalam mencapai kedua tujuan, yaitu mengurangi kemiskinan dan membagi kekayaan secara merata. Dalam hal ini, Islam sangat diperhatikan. Al-Qur'an menunjukkan bukti kepedulian Islam dengan mengulang kata



"zakat" sebanyak tujuh puluh dua kali. (Mukrimaa et al., 2016: 128). Di dalam sejarah kejayaan Islam, zakat terbukti mampu membantu penyelesaian permasalahan problematika ekonomi umat (Ahmad et al., 2018: 1) serta menjadi pilar pengembangan ekonomi mereka (Rofi et al., 2019: 396). Zakat, sebuah bentuk ibadah, menunjukkan hubungan vertical seorang hamba dengan Tuhannya, atau *hablunminallah*. Di sisi lain, ia berfungsi sebagai program sosial yang diberikan oleh orang kaya kepada mereka yang kekurangan, atau *hablunminannas*. (Solihatunimah et.al., 2022:1).

Fakta sejarah di atas berbeda dari situasi perzakatan saat ini. Meskipun semakin banyak orang yang menganut agama Islam, masalah pembiayaan sering tergantung pada sumber pendapatan luar jalur fikih, seperti penggalangan dana melalui proposal, sumbangan di jalan, dll. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan bumi yang dihuni oleh orang Muslim. Undang-undang pengelolaan zakat yang ditetapkan pada tahun 1999 dan diperbarui pada tahun 2011. Untuk mendorong dan mendorong mustahiqq untuk berzakat melalui badan resmi negara atau badan swasta yang disahkan oleh negara, yang jumlahnya merata di seluruh Indonesia, undang-undang zakat ini menjadi payung hukum bagi para pengelola zakat.

Menurut Niam, selain factor legalitas payung hukum, kampanye zakat yang masif, menarik, dan menggoda yang dilakukan oleh lembaga zakat melalui spanduk, website, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya. Setiap LAZIS berusaha sekeras mungkin untuk melakukan kampanye zakat yang menarik bagi masyarakat sehingga mereka mau menyumbangkan zakatnya ke lembaga yang dikelolanya. Faktor tambahan termasuk kemudahan melakukan zakat secara *online*, dan sebagainya. Selain itu, sosialisasi dan pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan zakat. (Niam, 2021:1).

Tulisan yang membahas pendidikan zakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran zakat sangat jarang. Banyak dana zakat digunakan untuk pendidikan, baik untuk penyelenggaraan atau peningkatan dan pengembangan. Salah satunya yaitu artikel yang ditulis oleh Muzammil dan Alfian (2022: 146). Namun, yang spesifik berbicara tentang penanaman kesadaran berzakat, salah satunya melalui edukasi zakat baru karya Niam, yang dikutip di atas, dan beberapa tulisan lain; hanya saja, dalam tulisannya, dia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang edukasi zakat. Oleh karena itu, tulisan ini merupakan



lanjutan dari pemikiran Niam yang disebutkan di atas dan berfokus pada gagasan pendidikan yang mendorong masyarakat untuk berzakat. Selain tulisan Ni'am, ada artikel lain karya Tatik Mariyanti, et.al. (2020: 22) sebagai laporan pengabdian yang dilakukan dalam rangka sosialisasikan regulasi atau peraturan tentang zakat kepada santri / pelajar di pondok pesantren Darussalam Poris kota Tangerang. Dengan dua bentuk kegiatan yaitu sosialisasi zakat dan edukasi zakat kepada santri atau pelajar. Keterbatasan artikel ini yaitu sosialisasi dan edukasi hanya dilakukan pada durasi waktu singkat, tentu hal ini berbeda dengan penyadaran yang dilakukan secara berkelanjutan dan dalam waktu terus menerus sebagaimana yang akan dilakukan ini.

Yayasan Pondok Pesantren Darussalam merupakan yayasan sosial yang bergerak dibidang sosial pendidikan, para santri yang tinggal di sana terdiri dari siswa siswi level SMP dan SMA. di sana mereka tinggal secara gratis dan menimba ilmu disekolah-sekolah yang berlokasi disekitar yayasan. Dari wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan ketua yayasan dan beberapa santri diketahui bahwa tidak satupun dari mereka mengenal atau familiar dengan istilah regulasi atau peraturan terkait zakat. Sebagian besar dari mereka mengaku asing mendengar kata investasi zakat meskipun mereka pernah mendengarnya, sebagian penasaran bagaimana mekanisme investasi zakat syariah, dan sebagian lagi mempertanyakan kehalalan investasi zakat dikarenakan sering mendengar istilah main zakat yang konotasinya judi yang dilarang oleh agama. Atas dasar itulah Dosen aktif prodi ekonomi syariah Fakultas Agama Islam (FAI) UNPAM mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lokasi ini.

Literatur Review

1. Tri Joko Sulistiyanto dan Arina Hidayati (2023) dengan judul Edukasi Investasi Zakat Syariah Generasi Z SMA Islam Ahmad Yani Kabupaten Batang. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberi siswa Generasi Z di SMA Islam Ahmad Yani Kabupaten Batang pengetahuan dan keterampilan tentang literasi keuangan dan investasi di pasar modal, serta praktik jualbeli zakat syariah di pasar modal. Perbedaan kegiatan PKM di atas dengan PKM ini adalah tempat kegiatannya, yang mana PKM di atas dilaksanakan di SMA Islam Ahmad Yani Kabupaten Batang, sedangkan kegiatan ini dilaksanakan di YTQ Ar Rahmani Ciputat.



2. BaiqSolatiyah dan M. Yakub (2023) dengan judul Pengenalan Pasar Modal Sebagai Salah Satu Bentuk Investasi Bagi Civitas Akademika UNU NTB. Kegiatan PKM ini bertujuan mengedukasi civitas akademika baik mahasiswa maupun dosen agar melek terhadap literasi investasi pasar modal sehingga diharapkan dapat tertarik mengikuti edukasi literasi investasi pasar modal tentang literasi keuangan investasi, pengenalan investasi pasar modal zakat, cara membuka rekening investasi zakat dan pentingnya investasi dalam menghadapi prediksi ekonomi dan berminat untuk berinvestasi dengan membuka rekening pasar modal.

Perbedaan kegiatan PKM di atas dengan kegiatan PKM ini adalah dalam segi bobot materi yang disampaikan lebih luas, mencakup semua jenis investasi, di mana PKM di atas lebih atas tingkatannya, sedangkan kegiatan PKM ini berfokus seputaran zakat syariah saja.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Penelitian ini merupakan studi literatur yaitu konsep pendidikan mulai dari perubahan kognitif, psikomotor hingga afektif mengenai materi zakat bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan adalah literatur yang menjelaskan proses penyadaran individu dan masyarakat melalui pendidikan, baik yang dituangkan dalam artikel jurnal/prosiding, makalah, buku, dan sebagainya. Sumber bacaan tersebut dipelajari, dikategorikan menurut tema dan subtema yang ditemukan, selanjutnya diperkaya dengan sumber bacaan lain hingga ditemukan kompleksitas datanya, dinarasikan secara terpadu menjadi satu kesatuan utuh dalam bentuk laporan tertulis, dan terakhir diambil kesimpulan (Milya Sari, 2020: 41).

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) juga mencakup dimensi fiqh, sejarah, iman dan moral Alquran dan hadis. Di sekolah hanya diketahui mata pelajaran PAI saja, sedangkan di madrasah dikenal 4 dimensi PAI di atas. Zakat, infak dan sedekah merupakan bagian dari materi inti PAI dalam dimensi fiqh. Pendidikan agama Islam dimensi fiqh dengan tema zakat, infak dan sedekah merupakan upaya pewarisan nilai-nilai dan ajaran Islam di masyarakat. Untuk menanamkan kesadaran berzakat, berinfaq, dan bersedekah di kalangan umat diperlukan pendidikan dan waktu yang cukup Pendidikan Agama Islam (PAI) mencakup



dimensi fikih, sejarah, akidah dan akhlak, serta (Siany dan AtiekCatur,2009:121-122). Pendidikan zakat, infaq, dan sedekah perlu digalakkan pada duasisi, yaitu sisi masyarakat muslim dan sisi pengelola. Dua sisi ini perlu digarap bersama-sama, bukan bergiliran. Kesadaran yang tinggi pada masyarakat muslim untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah tidak cukup bekal untuk memberdayakan masyarakat yang tidak mampu tanpa dibarengi dengan pengelolaan yang baik.

Pendidikan Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Masyarakat

Untuk menjelaskan sisi pertama dari persoalan peningkatan kesadaran masyarakat dalam berzakat, bersedekah dan bersedekah, dalam antropologi ada dua cara yaitu sosialisasi dan enkulturasi. Kedua metode ini akan dijelaskan dalam konteks pendidikan zakat, infaq dan sedekah kepada masyarakat.

Enkluturasi Ajaran Zakat, Infaq, dan Sedekah

Enkulturasi dipahami sebagai proses belajar dan penyesuaian pikiran seseorang dengan lingkungannya (Rido Dominggus Latuheru dan Marleen Muskita, 2020: 107). Enkulturasi zakat, infak dan sedekah merupakan suatu proses penyesuaian pikiran umat Islam yang baru mempelajari atau menyadari ketiga hal tersebut dengan pemahaman masyarakat yang sudah mahir terhadap ketiga hal tersebut. Untuk mempengaruhi seseorang dapat dilakukan dialog terlebih dahulu dan dari situlah timbul pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi. Masyarakat yang belum memahami kewajiban berzakat dan anjuran berinfaq dan sedekah yang mendiskusikannya dengan orang yang menguasai ketiga materi PAI berpotensi membuka wawasan dan menerima kebenaran ajaran Islam. Penerimaan ilmu ini dalam antropologi pendidikan dikenal dengan istilah enkulturasi.

Proses pembudayaan pemahaman zakat, infak dan sedekah pada masyarakat muslim dapat dilakukan secara informal pada berbagai momen silaturahmi. Masyarakat desa mempunyai banyak perkumpulan tradisi seperti arisan perempuan, kerukunan masyarakat, organisasisosial dan keagamaan, kelompok tani, perkumpulan becak, NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Selain membahas organisasi, forum tersebut dapat memuat nilai-nilai Islam tentang zakat, infaq, dan sedekah. Materi zakat yang ajarkan kepada masyarakat dapat diambilkan dari regulasi yang mengatur persoalan zakat seperti Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan tentang syarat dan tatacara penghitungan zakat mal dan zakat



fitriah (PMA Nomor 52 Tahun 2014), Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS yang menjelaskan tentang pengumpulan dan pentasharrufan zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS (SK Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/ACXII/2010), Keputusan Ketua BAZNAS yang menerangkan tentang nishab zakat pendapatan (Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017), dan sebagainya yang dipadukan dengan kitab-kitab kuning pada bagian zakat seperti kitab FathulQarib, Fiqh Zakatnya al-Qardlawiy dan sebagainya yang di dalamnya menjelaskan tentang harta-harta kena zakat, para wajib zakat, syarat dan ketentuan zakat, dan sebagainya. Beberapa materi tentang zakat tersebut direncanakan secara matang sehingga semuanya tersampaikan secara utuh kepada masyarakat dan mereka memiliki pemahaman kompleks tentang zakat, infaq, dan sedekah.

Sosialisasi Ajaran Zakat, Infaq, dan Sedekah di Masyarakat

Jika enkulturasi dipahami sebagai penyesuaian pikiran seseorang dengan pemikiran masyarakat pada umumnya, maka sosialisasi merupakan proses lanjutan dari penyesuaian pikiran hingga penyesuaian tingkah laku terhadap perilaku masyarakat pada umumnya. Dinyatakan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses pembelajaran budaya dalam konteks ini yaitu budaya berzakat dan sebagainya dalam kaitannya dengan sistem sosial. Pembelajaran disini dimulai dari memahami, mengapresiasi, beradaptasi, dan melakukan tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakat. (Sianydan Atiek Catur, 2009:122).

Dalam contoh masyarakat muslim yang belum familiar dengan zakat, infak, dan sedekah yang baru saja mendapat pemahaman dari seorang tokoh tentang ketiganya dan mereka menerima hikmahnya, maka sosialisasi tersebut berbentuk tindakan nyata mereka berupa bersedekah di kota kamal/QRIS yang disediakan pada arisan, pertemuan kerukunan umat secara rutin, dan sebagainya. Sebagian dari mereka mungkin sudah mulai membayar zakat melalui LAZ yang dikelola oleh organisasi keagamaan seperti LAZISNU, LAZISMU, dan sebagainya, baik zakat fitrah maupun zakat atasharta yang dimiliki. Tradisi baru ini mungkin hanya diikuti oleh segelintir orang pada awalnya. Namun, perlahan masyarakat lain akan terbawa suasana ini dan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya akan tercipta kebiasaan membayar zakat, infak, dan sedekah.



Praktik baik ini akan semakin meluas di masyarakat jika didukung oleh faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat sebagaimana yang disampaikan Niam. Menurutnya, beberapa faktor pendukung tersebut adalah kampanye zakat yang dilakukan secara massif baik secara online maupun offline melalui flyer, banner, dan sebagainya; persaingan antar LAZIS untuk menarik minat wajib zakat dan orang kaya; kemudahan pelayanan, bahkan pembayaran zakat, infak, dan sedekah sudah bias dilakukan secara non tunai melalui m-banking, QRIS, dan sebagainya. (Niam, 2021:2).

Pendampingan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Pengelola

Satu sisi untuk mengoptimalkan peran zakat, infaq, dan sedekah telah diuraikan panjang lebar pada bagian sebelumnya, yaitu upaya untuk menumbuhkan kesadaran para muzakki. Muzakki adalah umat Islam yang wajib membayar zakat, yaitu umat Islam yang wajib membayar zakat. Pada bagian ini akan diulas sisi lain dengan tujuan yang sama, yaitu mengoptimalkan peran zakat, infaq, dan sedekah. Sisi lain yang dimaksud adalah pendampingan para pengelola zakat, infaq, dan sedekah. Sisi ini sangat penting untuk menghindari kesalahan operasional yang dilakukan oleh para pengelola, seperti salah penyaluran, salah perhitungan, dan sebagainya yang disebabkan karena kurang cermat, kurang paham, dan sebagainya. Pendidikan bagi para pengelola zakat, infaq, dan sedekah menurut Syafiq meliputi pelatihan, supervisi, dan pembinaan. (Syafiq, 2018: 362). Ketiga bentuk pembinaan ini penting dilakukan agar pengelola memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, bahkan luas, tentang zakat, infaq, dan sedekah. Selain itu, melalui pengawasan, pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dapat diatur, dan apabila ditemukan kelalaian atau penyimpangan dapat dilakukan pembinaan yang tepat.

Untuk mengetahui pengetahuan umum para pengelola zakat, infaq, dan sedekah perlu dilakukan pre-test saat rekrutmen. Pre-test dapat berkaitan dengan pemahaman konsep fiqhnya, manajemennya, dan sebagainya. Hasil pre-test ini dapat dijadikan pijakan pimpinan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas mereka saat resmi menjadi karyawan. Maka, pelatihan ini dapat berupa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembekalan dan pendalaman konsep zakat, infaq, dan sedekah secara mendalam yang meliputi tujuan, jenis harta kekayaan, nishab zakat, syarat zakat, penerima zakat,



dan lain-lain (Fadli, 2018: 203). Melalui materi pembekalan ini, karyawan tidak salah di dalam bertindak, tindakannya betul-betul terjamin sesuai syariat dan regulasi yang berlaku.

2. Pembekalan dan pemantapan teknis pengumpulan dan pendistribusian harta zakat yang efektif dan efisien menurut fiqh dan regulasi yang sah. Para pengelola di bagian ini akan mendapatkan pencerahan tentang cara mengumpulkan zakat dari para *muzakki* (wajib zakat) dan dari para dermawan, tentang teknis penyimpanan pendapatan zakat, infaq, dan sedekah karena zakat dan dua jenis dermasisinya itu berbeda secara fiqh, apakah pendapatan zakat disatukan dengan pendapatan infaq dan sedekah itu merupakan teknis yang harus dikuasai oleh pengelola bagian ini, tentang teknis pendistribusiannya kepada para *mustahiqq*, dan sebagainya. *Mustahiqq* adalah penerima zakat, baik itu fakir, miskin, amil, muallaf, dan semacamnya yang jumlahnya ada 8 kelompok.
3. Pendampingan pengelolaan keuangan secara bijak. Yang perlu didoktrinkan kepada parapengelola zakat, infaq, dan sedekah yaitu bahwa harta zakat bukanlah sebagai kepemilikan pribadi, akan tetapi ia sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik dan penuh tanggungjawab (Taufikur Rahman, 2015: 141). Pengelola sebagai amil memiliki jatah zakat sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka tidak diperkenankan menggunakan harta zakat sesuai kehendaknya.

Social Effect Pendidikan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Dua arah pendidikan zakat, infaq, dan sedekah yang telah dijelaskan di atas apabila diimplementasikan dan diterima oleh warga dan pengelola muslim, maka kenyataan pemberdayaan masyarakat melalui zakat yang selama ini dialami oleh dunia Islam akan kembali terjadi. Beberapa dampak sosial pendidikan zakat, infaq, dan sedekah yang telah berhasil terinternalisasi dalam jiwa umat Islam, menurut sebagian kalangan dapat diuraikan sebagai berikut.:

1. Keseimbangan social dan terminimalisirnya kesenjangan yang terlalu lebar ditengan masyarakat. Pendidikan zakat, infaq, dan sedekah mendorong redistribusi kekayaan agar tercipta keseimbangan social yang lebih baik. Melalui zakat, orang kaya membantu meringankan beban orang miskin dan meminimalisir kesenjangan



ekonomi (Solihatunimah et al., 2022: 1-13). Perlu ditegaskan kembali bahwa zakat bukan untuk membuat semua orang kaya, karena kaya dan miskin adalah keniscayaan. Yang dapat dilakukan melalui zakat adalah pendistribusian kekayaan secara merata, sehingga orang miskin pun dapat menikmatinya bersama-sama. Al-Qur'an menyebutnya "kaila dulatan baina al-aghniya'," bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat (Udin, 2016: 165). Di BAZNAS terdapat program pemberdayaan *mustahiqq* untuk menjadi *muzakki*, sebuah upaya untuk mendorong, memotivasi, mendampingi warga yang semula sebagai penerima zakat untuk berikhtiar menjadi pemberi zakat, misalnya seorang *mustahiqq* yang terampil dibantu dengan peralatan keterampilan yang dimiliki melalui dana zakat, infaq, dan sedekah. Ia perlahan bangkit dan berkembang hingga yang semula tergantung kepada pemberian orang lain akan berubah perlahan menjadi mandiri dan pada akhirnya mampu memberi dan menghidupi orang lain. Untuk melahirkan mental semacam ini tentu diperlukan sentuhan nilai-nilai kepekaan social dan penyadaran berkala melalui pendidikan informal dimasyarakat.

Pembangunan sarana fisik seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya (Kurniawan, 2022: 116). Terkait pembangunan sarana fisik ini diuraikan secara luas oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki yang dikutip ulang oleh K.H. Afifuddin Muhajir dalam makalahnya yang dipresentasikan di acara Fiqh Peradaban PBNU yang dilaksanakan di Aula Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Disebutkan bahwa tidak sedikit sarana umum yang dibangun atas infaq atau biaya yang dikeluarkan oleh muslim yang kaya dimasa lampau. Di situ disebutkan telah banyak pembangunan dilakukan atas infaq/biaya pribadi muslim di berbagai belahan bumi seperti masjid, lembaga pendidikan/pesantren, rumah sakit, jembatan, pasar, sekolah, perpustakaan, pembangunan irigasi, dan sebagainya (Afifuddin Muhajir, 2023:4).

2. Pembangunan sumber daya manusia yang tidak kalah maraknya dari infaq pribadi muslim. Didalam bentangan sejarah peradaban Islam, tidak sedikit pembiayaan yang dikeluarkan oleh dermawan muslim secara individu. K.H. Afifuddin Muhajir kembali mengutip tulisan Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki bahwa biaya pengobatan dan



perawatan kaum lemah ditanggung oleh dermawan muslim seperti orang lumpuh, gila, lemah fisik, dan sebagainya. Baik pembangunan sarana fisik atau sumber daya manusia, semua itu dilakukan atas dasar panggilan hati nurani, iman yang kokoh, dan atas nama bakti sosial untuk umat (Afifuddin Muhajir, 2023: 4). Salah satu bentuk pembangunan sumber daya manusia melalui program zakat yaitu pemberian beasiswa. Tidak sedikit lembaga zakat yang mengalokasikan beasiswa untuk warga yang berhak, dan tidak sedikit pula pendidikan anak bangsa yang disupport oleh pendanaan dari zakat. Dalam konteks beasiswa ini, keberhasilan pendidikan di dalam menyadarkan masyarakat untuk berzakat dapat disebut sebagai program 'pendidikan zakat dan zakat untuk pendidikan.'

Dari Pendidikan Zakat Menuju Zakat untuk Pendidikan

Secara khusus pada bagian ini akan mengulas zakat dalam kaitannya dengan pendidikan. Banyak pemikiran tentang peran, fungsi, dan manfaat zakat bagi pendidikan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, namun belum ada penelitian atau gagasan tentang pendidikan zakat itu sendiri bagi masyarakat dan pengelola zakat. Ketiadaan tulisan tentang pendidikan zakat menunjukkan ketiadaan atau jarangya pendidikan zakat sebagaibahan ceramah atau diskusi dalam majelis-majelis ilmiah, sehingga antusiasme (semangat) masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan sedekah masih sangat minim. Pendidikan zakat, infaq dan sedekah hendaknya lebih digencarkan di masyarakat melalui majelis-majelis, sehingga pengetahuan tentang zakat, infaq dan sedekah dapat menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan sedekah. Di sisi lain, pendidikan zakat bagi para pengelola juga akan menjadi sarana peningkatan pemahaman mereka dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah, sedangkan pendidikan zakat dapat menjadi pengendali mereka agar tetap membumi dan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan sekaligus syariat. Karena kesadaran warga muslim untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah belum banyak dilakukan, fungsi kontrol dan pembinaan pendidikan agama bagi para pengelola zakat, infaq, dan sedekah juga masih sangat jarang dilakukan.

Pendidikan warga muslim untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah dapat dilakukan oleh para pengelola zakat, infaq, dan sedekah sendiri, atau dapat dilakukan secara kolaboratif oleh para pengelola dan tokoh-tokoh muslim setempat. Kolaborasi ini dapat



dilakukan dengan cara mensosialisasikan ketentuan zakat, infaq, dan sedekah oleh para pengelola dalam forum-forum kajian keagamaan yang rutin diadakan, arisan-arisan, atau perkumpulan-perkumpulan yang dimotori oleh tokoh-tokoh muslim setempat. Jika pengelola zakat mengampanyekan regulasi zakat, infaq, dan sedekah, maka tokoh-tokoh muslim dapat mengajarkan kitab kuning yang berisi informasi tentang zakat dan sebagainya. Kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah akan tumbuh sedikit demi sedikit, dan akan menjadi budaya di tengah masyarakat, yaitu budaya sadar zakat dan gemar bersedekah dan berzakat. Dampak positif dari budaya Islam ini adalah terciptanya kehidupan yang seimbang, adil, sejahtera, dan harmonis. Budaya ini sungguh akan menjadi kekuatan besar bagi pemberdayaan masyarakat. (Taufik, 2010:57), termasuk dalam pendidikan.

Perihal peran zakat untuk pendidikan ini sangat banyak dilakukan dan terdokumentasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah, baik makalah, artikel, atau tugas akhir mahasiswa. Beberapa diantaranya yang dapat ditampilkan di sini yaitu tulisan Zakaria Bahari yang berkesimpulan bahwa pendidikan yang dapat lokasi dana zakat bukan hanya pendidikan formal tetapi juga informal seperti pelatihan manajemen dan administrasi, mendakwahkan ajaran Islam, dan sebagainya (Zakaria, 2014:175).

KESIMPULAN

Zakat pada era kemajuan Islam mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi umat. Bertahun-tahun kejayaan telah berlalu di sepanjang pemerintahan Islam. Pada gilirannya, zakat tidak lagi efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi umat. Banyak negara Islam dan/atau negara berpenduduk muslim yang belum mampu mengoptimalkan zakat karena berbagai faktor seperti zakat tidak diakui sebagai kewajiban, atau diakui sebagian orang tetapi dilaksanakan tanpa koordinasi sehingga penyalurannya terjadi secara parsial. Upaya optimalisasi zakat sebagai sarana pemberdayaan antara lain melalui edukasi zakat, baik edukasi dalam upaya menumbuhkan kesadaran dan mengajak masyarakat untuk membayar zakat, bersedekah, dan berzakat melalui lembaga atau badan zakat resmi, maupun edukasi dalam upaya melatih para pengelola zakat dan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan zakat yang aman sesuai dengan syariat dan ketentuan yang berlaku. Melalui kedua arah edukasi zakat ini, para muzakki akan memiliki pemahaman dan



kesadaran untuk membayar zakat dan para pengelolaannya menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dana zakat, infaq, dan sedekah akan terhimpun dengan tertib dan aman untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak sesuai ketentuan. Pada akhirnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat akan terwujud dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muzammil and Alfian Nasrullah. (2022). Kontribusi Zakat dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 16(2),146–161. <https://doi.org/10.32806/jf.v16i02.6264>
- Afifuddin Muhajir.(2023). al-Hadlarah al-Islamiyyah Binaal-Rabbaniyyahwaal-Insaniyyah.
- Ahmad, Hamang, & M. Nasri. (2018). Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peningkatan Kesadaran Bayar Zakat Mal Bagi Petani. *Istiqra*, 5(2),1–9.
- Fadli, A. (2018). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Guru Agama Islam Terhadap Pembelajaran Zakat Dan Implementasinya Di Madrasah Tsanawiyah Al- Khairiyah Kp.Bahari, Jakarta Utara. *Tesis*,1–241.
- Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nishab Zakat Pendapatan. (2017). BAZNAS.
- Kurniawan,T. (2022). STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SOSIAL MELALUI GERAKAN FILANTROPI ISLAM DIKABUPATEN BELITUNG. *Fikri:Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 7(2), 116–133.
- Milya Sari, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian PendidikanIPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Mukrimaa, S.S., Nurdyansyah, Fahyuni, E.F.,YULIACITRA,A., Schulz, N.D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Problem Zakat di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*,6 (August),128.
- Niam, A. M. (2021). *Meningkatkan Kesadaran Umat untuk Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah*. NUOnline. <https://nu.or.id/risalah-redaksi/meningkatkan-kesadaran-umat-untuk-membayar-zakat-infak-dan-sedekah-VFM1n>
- PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah sertaP endayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. (2014). Kementerian Agama RI.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1),141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rido Dominggus Latuheru dan Marleen Muskita. (2020). ENKULTURASI BUDAYA



PAMANA. *BADATI*, 2(1), 107–113.

<https://www.ojs.ukim.ac.id/index.php/badati/article/view/411/312>

Rofi, S., Prasetya, B., & Setiawan, B. A. (2019). Pendidikan Karakter Dengan Pendekatan Tasawuf Modern Hamka dan Transformatif Kontemporer. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 396–414.

Siany dan Atiek Catur. (2009). *Khazanah Antropologi 1*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Chrome extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://mirror.unpad.ac.id/bse/Kurikulum_2006/11_SMA/Khazanah_antropologi_1_SMA_XI_Siany_L_dan_Atiek.pdf

SK Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/ACXII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasharrufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional. (2010). BAZNAS.

Solihatunimah, Muna, N. EL, & Ahdi, M.W. (2022). Implementasi pengelolaan dan infaq dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 1–13.

Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf). *Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 362–385.

Syukur, T.A. (2010). *Pengantar Studi Islam*. Penerbit Karya Bakti Makmur (Kbm) Indonesia.

TatikMariyanti, Edy Aswandi, Primasatria Edastama, M. E. (2020). Menumbuhkan Kesadaran Berzakat pada Masyarakat di Wilayah Mega Kuningan Jakarta. *JPB: Jurnal Pengabdian Barelang*, 02(03), 22–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.33884/jpb.v2i03.2396>

Wahanani Mawasti. (2017). STRATEGI PENYADARAN BERZAKAT KELAS MENENGAH MUSLIM: STUDI PADA LAZIS MUHAMMADIYAHS URABAYA. *Jurnal Kajian & Pengembangan Manajemen Dakwah*, 07(02), 259. <https://doi.org/10.55372/INTELEKSIAJPID.V7I2.158>

Zakaria Bahari. (2014). Peran Zakat dalam Pendidikan Masyarakat Islam: Ulasan Kasus ZakatPulau Pinang. *Media Syari'ah*, 16(2), 175–206. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2>